

TINDAK PIDANA PENYUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM
KUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH

MOCHTAR DJUMA
B. 111.02317.1

UPTER	12-12-06
Tgl. T.	Hulu
	1 eop
	Hadiah
	1312609
No. Kls	34980

Diajukan Sebagai Persyaratan Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**


OLEH:

**MOCHTAR DJUMA
B. 111.02817.1**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2006**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh :

Mochtar Djuma
B11102817-1

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hari Rabu, 15 November 2006
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Mr. Dr. Rusli Effendy
Nip.130140 490

Sekretaris

KAISARUDDIN.KAMARUDDIN.,S.H.
Nip. 131 961 601

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**

Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S.,
Nip.130 936 997



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Mochtar Djuma
Nomor Pokok : B11102817-1
Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik
Judul : **KORUPSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Nopember 2006

Pembimbing I,



Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
NIP. 130 878 528

Pembimbing II,



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 131 857 660

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada.

Berbagai pihak telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan ibunda tercinta atas jerih payah, kasih sayang serta didikan dalam membesarkan penulis serta Istri dan anak tercinta, telah banyak berkorban baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penuls juga sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., selaku pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar, SH.,MH., selaku pembimbing II yang dengan tulus ikhlas dan penuh perhatian meluangkan waktunya, tenaga dan pemikiran dalam membimbing serta mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan peluang

dan kesempatan untuk mempergunakan fasilitas selama menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH., dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, SH., masing-masing selaku ketua dan sekretaris Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kapolri beserta seluruh jajarannya yang banyak membantu penulis dalam memperoleh data selama penelitian.
6. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Makassar terkhusus kepada Rudi Piter Goni selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Makassar yang telah memberi dorongan dan semangat serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen pengajar dan staff pada Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Zulkifli Aspan, SH.,MH., Romi Librayanto, SH.,MH., dan Muhammad Nursalam, SH., yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang tidak putus-putusnya memberi dorongan kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai.

10. serta semua pihak yang turut membantu baik langsung maupun tidak langsung yang penulis tidak dapat menyebutkan satu demi satu.

Akhirnya penulis menyadari kesempurnaan hanyalah milik sang pencipta alam ini, karena yang konstruktif menjadi harapan penulis bagi perbaikan skripsi ini.

Semoga kita semua dalam lindungan-Nya..... Amin

Makassar, November 2006

Penulis

ABSTRAK

Mochtar Djuma, B11102817-1, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Di bawah bimbingan H. Andi Abu Ayyub Saleh selaku pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, selain itu juga untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil kejahatan serta untuk mengetahui kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam memproses tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan DKI Jakarta yaitu Mabespolri dimana menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang subernya dari tindak pidana korupsi di Indonesia di atur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang yang terdiri dari 15 tindak pidana, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang yang terdiri dari 25 tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang menganut sistem pembuktian terbalik yaitu dalam Pasal 35 yang berbunyi " untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Adapun kendala yang dialami penegak hukum dalam memproses tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi adalah sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang dimiliki, aspek finansial yang tersedia pada lembaga penegakan hukum, banyaknya perkara yang di periksa oleh aparat penegak hukum serta tingkat kesulitan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB III PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	24
C. Tugas, Wewenang dan Peran PPATK dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	44
B. Teknik Pengumpulan Data	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Analisa Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi..... 47
- B. Pembuktian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bersumber dari hasil kejahatan..... 66
- C. Kendala yang dialami penegak hukum dalam memproses tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bersumber dari tindak pidana korupsi 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat memang semestinya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks sekalipun. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu, yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Sistem hukum suatu negara terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial-ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum dan politik hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)".

Salah satu agenda reformasi yang digulirkan oleh pemerintah adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sangat besar dan ruwet yang dihadapi oleh negara kita sekarang ini.

Korupsi itu sendiri merupakan suatu penyakit dalam masyarakat dan merupakan suatu hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan di negara ini, yang perlu diberantas. Salah satu sarana untuk melakukan pemberantasan korupsi itu adalah pengaturan hukum yang menjadi dasar untuk memberantasnya. Sebagai kejahatan luar biasa yang perlu penanganan dan penindakan besar-besaran pula terbukti dengan terbentuknya Tim Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas:

1. Tim Koperasional (Polisi dan Kejaksaan).
2. Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
3. Tim TASTIPIKOR.

Di samping itu, korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis, yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral, dan sebagainya (Barda Nawawi Arief, 2001:20).

Dalam resolusi Kongres PBB ke-8 tahun 1990 tentang "*Corruption in Government*", antara lain direkomendasikan agar negara anggota memperbaiki peraturan keuangan dan perbankan untuk mencegah mengalirnya modal/dana/simpanan yang berasal dari korupsi.

Di samping itu, mengingat sifatnya yang transnasional, maka kerjasama regional dan internasional dalam upaya pemberantasan korupsi juga perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan karena dalam dokumen Kongres PBB ke-9 tahun 1995 diungkapkan adanya kesulitan memberantas praktek korupsi sebagai berikut (vide dokumen Kongres A/CNF. 169/5, Barda Nawawi Arief, 2001:23):

"Di banyak yurisdiksi, melakukan dan menerima suap merupakan suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam hubungannya dengan transaksi transnasional (*transnational transactions*) sering hal ini tidak cukup untuk mencegah praktek-praktek korupsi, karena:

1. Si penyuap sering berada dalam yurisdiksi lain yang sangat sulit dijangkau oleh undang-undang dari negara tempat pejabat itu disuap;
2. Sangatlah sulit mendeteksi apakah pembayaran (pemberian suap, pen.) itu telah dilakukan, karena misalnya melalui transfer elektronik;
3. Walaupun undang-undang melarang perbuatan demikian namun budaya komersil (*commercial culture*) yang berlaku di negara pejabat yang bersangkutan mendorong/mendukung praktek-praktek demikian, baik secara eksplisit maupun implisit."

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini pembuat UU Korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.


Menurut UU Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah (vide, internet, website: <http://www.komisihukumnasional.go.id>).

Dalam pasal 32, 33, dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 terdapat rumusan "secara nyata telah ada kerugian negara". Penjelasan pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik.

Pengertian "nyata" di sini didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Jadi pengertian "nyata" disejajarkan atau diberi bobot hukum sama dengan pengertian hukum "terbukti" (vide, internet, website: <http://www.komisihukumnasional.go.id>).

Dalam sistem hukum kita, hanya hakim dalam suatu persidangan pengadilan mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan publik tersebut dalam sidang pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan sertamerta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar, sah, dan karenanya mengikat.

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke



pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3".

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, di mana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana di mana hal ini tidak diatur sebelumnya, yakni dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini bertujuan dalam memberantas pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini juga memuat sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak

pidana korupsi berupa uang pengganti bagi yang tidak mampu membayar sesuai dengan pasal 18.

Perkembangan fenomena kejahatan di seluruh dunia saat ini sudah sangat demikian berkembang pada tingkat yang jauh lebih canggih dan melibatkan berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perbankan. Dalam praktek banyak dijumpai perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berhubungan dalam menjalankan usaha bank, tetapi tidak dinyatakan sebagai tindak pidana oleh peraturan-peraturan itu. Perbuatan-perbuatan mana perlu dikenakan pidana. Terhadap perbuatan itu dapat diperlakukan peraturan hukum pidana yang pada saat ini berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang Korupsi. Jenis tindak pidana itu pada umumnya menimbulkan akibat kerugian yang berjumlah besar, kerugian yang memberi pengaruh negatif terhadap kelestarian lembaga bank tersebut (H.A.K. Moch. Anwar, 1986:68).

Ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dapat diberlakukan terhadap pelanggaran di bidang perbankan, karena perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan maupun salah satu prasarana perkembangan di bidang ekonomi yang menyimpan dan menyalurkan uang yang berasal dari negara maupun masyarakat yang berasal dari nasabahnya (H.A.K. Moch. Anwar, 1986:70).

Tindak pidana perbankan yang berkaitan erat dengan perbuatan korupsi dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Kasus yang sedang hangat akhir-akhir ini adalah bobolnya PT. Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp 1,7 Trilyun akibat adanya *letter of credit* (L/C) fiktif. Kasus L/C fiktif yang terjadi di BNI, sebenarnya tidak akan terjadi kalau tidak ada unsur kesengajaan. Pasalnya, dilihat dari sudut prosedur penjaminan L/C sebenarnya sangat rumit. Perlu ada verifikasi dari berbagai pihak dan banyak dokumen yang harus dicek.

Kasus ini harus segera diproses dan dituntaskan karena selain melibatkan dana yang cukup besar, yakni Rp 1,7 Trilyun, juga karena Bank BNI merupakan bank publik yang cukup besar, serta bank yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah sehubungan program rekapitalisasi dan sehingga membayar bunga obligasi dari uang rakyat dalam APBN.

Sejak kasus pembobolan dana senilai Rp 1,7 Trilyun lewat surat kredit (*letter of credit*) palsu terungkap, hingga kini belum ada serupiah pun dana tersebut yang bisa ditarik kembali, kendati telah dilakukan upaya penindakan hukum dan proses pengembalian kerugian negara melalui penarikan aset-aset milik para pelaku pembobol.

Selama ini kasus yang melibatkan orang-orang kuat di pemerintahan ini ditangani oleh Polri. Namun karena hal ini bukan merupakan kasus kriminal biasa, maka diusulkan agar dibentuk tim investigasi khusus yang bukan hanya terdiri dari unsur kepolisian, tetapi juga Bank Indonesia, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan para ahli perbankan.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang sah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya, termasuk tindak pidana korupsi dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Kejahatan *money laundering* bukan merupakan masalah bagi satu negara saja, tetapi juga merupakan masalah dunia, karena pada hakekatnya yang ditentang bukan ditekankan pada uangnya tetapi yang ditentang adalah kejahatan yang sebelumnya yang menghasilkan uang dalam jumlah besar yang perlu diputihkan. Semakin besar uang yang

akan diputihkan tentulah pula semakin besar kerugian yang diderita oleh negara karena "kejahatan asal". Di sini berarti yang ditekankan dalam pencegahan *money laundering* adalah kejahatan yang merupakan awal terjadinya yang menghasilkan uang dalam jumlah yang besar sehingga di sini dapat dikatakan bahwa *money laundering* adalah *follow-up crime*.

Kejahatan awal atau *core crime* adalah kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah besar yang harus diputihkan dengan proses *money laundering*. Seperti diketahui kejahatan *money laundering* merupakan kejahatan yang melekat pada kejahatan awal, salah satu kejahatan utamanya adalah korupsi sehingga tampak jelas bahwa *money laundering* adalah *follow-up crime* atau muncul dari kejahatan sebelumnya tapi tidak terkait dengan kejahatan yang terjadi sebelumnya.

Money laundering seperti dikemukakan di atas adalah merupakan *follow-up crime* atau kejahatan lanjutan dari kejahatan sebelumnya, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan sarana hukum yang telah ada dalam pasal 39 KUHP yang memberi dasar hukum untuk merampas barang-barang hasil kejahatan dan pada pasal 480 KUHP yang memberikan kemungkinan bagi perampasan barang kegiatan penadahan.

Selain itu, Indonesia memiliki beberapa beberapa undang-undang yang menyangkut kejahatan pokok yang menjadi sumber atau kejahatan awal dari *money laundering*, antara lain pasal 7 ayat (1) huruf c dan d

Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 yang menjadi landasan hukum untuk merampas barang-barang dari hasil tindak pidana ekonomi, pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan dasar hukum untuk merampas barang-barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan asal dari *money laundering*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah membuktikan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bersumber dari hasil kejahatan ?
3. Kendala apakah yang dialami penegak hukum dalam memproses tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bersumber dari hasil kejahatan.
3. Untuk mengetahui Kendala yang dialami penegak hukum dalam memproses tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Penelitian hukum yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah tindak pidana korupsi berasal dari kata "tindak pidana" dan kata "korupsi". Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari bahasa Belanda "*statbaar feit*" atau "*delict*" dengan pengertian sebagai sebuah perkataan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*coruptio*" atau *coruptus* selanjutnya turun ke Eropa misalnya Inggris menjadi *corruption, corrupt* ; Perancis menyebut *coruptin* Belanda menyebut *corruptie*. *Corruptie* berasal dari kata *corrumpere* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu, istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Istilah korupsi juga sering dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang khususnya dalam bidang keuangan. Adapun istilah lain di beberapa negara seperti "*gin moun*" (Muangtai), yang berarti makan bangsa. "*tanwu*" (Cina) yang berarti keserakahan bernada, "*rusuah*"(Malaysia), "*oshoko*" (Jepang) yang berarti kerja kotor.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi merupakan hukum positif di Indonesia bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) menurut Lilik Mulyadi (2000:13) memiliki nuansa yuridis yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang tentang pemberantasan korupsi sebelumnya. Nuansa yang dimaksud adalah:

1. Bahwa subyek pelaku tindak pidana korupsi selain untuk setiap orang, dapat juga dilakukan oleh korporasi, baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum (pasal 1 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999).
2. Bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini mempergunakan rentang waktu minimum khusus dan maksimum (pasal 2 – pasal 12, pasal 22, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999).
3. Bahwa undang-undang ini menentukan bahwa pengembalian uang negara oleh pelaku tidak menghapuskan dipidananya pihak pelaku (pasal 4 dan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999).
4. Dimungkinkan adanya gugatan perdata jika tersangka/terdakwa tindak pidana meninggal saat penyidikan/peradilan. Gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan (pasal 33 dan pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999).

5. Undang-undang ini mengenal sistem pembuktian terbalik terbatas dan saling membuktikan antara terdakwa dan penuntut umum serta dimungkinkan adanya *peradilan in absentia* (pasal 37 dan pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999).

Pengertian korupsi dikemukakan pula oleh beberapa pakar. Menurut Shleifer dan Vishny (1993:46) korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan menurut Oemar Seno Adji (1996:8) pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti *bureaucratic corruption* atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the*

reach of the law (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya *tax evasion* (pelanggaran pajak), *credit fraud* (penipuan di bidang kredit), *embezzlement and misappropriation of public funds* (penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai *invisible crime* (kejahatan yang tak terlihat), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

Glendoh (1997:23) berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja pada birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar, dan uang pelican.

Menurut Glendoh, kolusi adalah sebuah perjanjian rahasia di antara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh

berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak zaman dahulu. Sedangkan uang pelancar sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan berlambat-lambat, sehingga keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat keterangan, surat izin, dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada dilanggar. Yang mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula.

Korupsi bukan hanya terjadi pada aparatur pemerintahan, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Di samping itu korupsi di kalangan aparatur negara tidak semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar, akan tetapi tidak puas dengan apa yang mereka terima sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan.

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya terjadi karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara . Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Dalam kaitan ini Masood Ahmed (1997: artikel), Direktur Pengurangan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi Bank Dunia, mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang menunjukkan, korupsi di negara-negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investor sektor swasta dan bagaimana seharusnya jalan hidup rakyat biasa.

Sejalan dengan itu Fred Bergsten, Direktur *Institute for International Economics* dari Amerika Serikat (Kompas, 1996) berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, semakin tinggi pula

peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Syed Hussain Alatas (1987: 12), seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya, sebagai berikut:

1. *Transactive Corruption*

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

2. *Exortive Corruption*

Jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3. *Investive Corruption*

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. *Nepotistic Corruption*

Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau

bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. *Defensive Corruption*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6. *Autogenic Corruption*

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.

7. *Supportive Corruption*

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dan sebagainya.

Shleifer dan Vishny (1993:21) dalam tulisannya memaparkan dua proposisi mengenai korupsi. Pertama, struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kedua, ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya makin menyimpang dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara berkembang sangatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

Ackerman (1999:11) berpendapat bahwa korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuapan. Jadi, korupsi tergantung besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.

Korupsi cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang cepat. Definisi korupsi pada umumnya sebagai salah satu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.

Dalam hukum di Indonesia, terdapat 2 jenis tindak korupsi menurut Leden Marpaung (2001:32), yaitu:

1. Tindak pidana korupsi di luar KUHP, yaitu:
 - a. Tindak pidana korupsi yang bersifat umum.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.
 - c. Memberikan hadiah dengan mengingat kekuasaan.
 - d. Permufakatan melakukan korupsi.
 - e. Menggagalkan atau berusaha menggagalkan pemberantasan korupsi.
 - f. Menyebut nama/alamat pelapor.
2. Tindak pidana korupsi di dalam KUHP, yaitu:
 - a. Delik suap.

- b. Delik penggelapan.
- c. Delik pemerasan.
- d. Delik yang berhubungan dengan pemborongan.
- e. Pemberatan sanksi.



Sebagai suatu delik formil, definisi tindak pidana korupsi tidak diatur secara definitif dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

Dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai suatu delik formil, maka pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

- Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pengertian keuangan negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang

dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Keuangan negara juga ditafsirkan secara luas yang meliputi juga (H.A.K. Moch. Anwar, 1986:68):

- Keuangan daerah
- Keuangan suatu badan atau badan hukum yang menggunakan modal dari negara atau masyarakat.
- Dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan:
 - Sosial,
 - Kemanusiaan,
 - Dan lain-lain.

Tidak termasuk keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta, seperti Firma, PT, dan CV.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum di sini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime*, sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius. Untuk menanggulangi tindak pidana

pencucian uang, perlu dipahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Oleh karena itu, di bawah ini akan diberikan beberapa pengertian dan kategori mengenai tindak pidana pencucian uang:

- Menurut Sutan Remy Sjahdeini (Sutan Remy Sjahdeini, 2003:8):

“Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang hasil dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai uang yang halal.”

- Menurut Yunus Husein (<http://www.PPATK.go.id>), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):

“Pengertian pencucian uang atau *money laundering*, yang pertama dipakai adalah pengertian yang populer, bahwa pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram istilahnya *proceed of crime*. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal-usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. Jadi dalam pengertian populer, pencucian uang itu, ada uang haram atau uang tidak sah kemudian dengan perbuatan dan proses tertentu, dikaburkan atau disembunyikan asal-usulnya di jauhkan kemudian seolah-olah nanti muncul uang yang sah atau uang yang halal”.

- Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003:

“Tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, mengaburkan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Apabila diperhatikan secara seksama maka keseluruhan definisi mengenai tindak pidana pencucian uang tersebut akan tampak dengan jelas bahwa seluruh definisi tersebut mempunyai kesamaan yaitu tindak pidana yang berupaya untuk membersihkan dana yang didapat dari hasil kejahatan.

Tindak pidana pencucian uang yang menggunakan media perbankan, dilaksanakan dengan menggunakan tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap ini saling satu sama lain, dan nantinya suatu tindak pidana pencucian uang tersebut dapat dikenali berdasarkan tahap-tahap yang digunakan yaitu (Munir Fuady, 2001:166):

1. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Dalam tahap ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang tersebut hanya untuk sementara waktu saja. Dalam tahap penempatan dana ini juga dilakukan proses pembedaan uang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

- Dibenamkan uang tersebut dengan melalui proses pembayaran yang sah di lembaga keuangan, misalnya melalui rekening koran, travelens cheque, dan sebagainya.
- Sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (*cash and carry*) sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak. Karena dalam hal ini uang tersebut digunakan dalam usaha perdagangan eceran, perdagangan batu permata, barang antik, uang atau perangko tua, peradilan atau pelacuran yang dilokalisasi.

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Dalam tahap ini, dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal-usul uang tersebut. dalam tahap ini, uang tersebut benar-benar diputihkan untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Ada banyak sekali cara yang dilakukan dalam tahap ini, yang mana cara dilakukan tersebut nanti akan dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan.

3. Tahap Integrasi

Dalam tahap ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap sebelumnya, dikumpulkan kembali dalam suatu proses keuangan yang sah. Karena itu pada tahap ini sangatlah sulit untuk melacak asal-usul uang tersebut.

Ketiga tahap tersebut di atas seluruhnya merupakan tahap yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang, dan dari ketiga tahap tersebut yang menjadi titik kunci untuk mengenali dan melacak suatu tindak pidana pencucian uang terletak pada tahap yang pertama yaitu tahap placement atau tahap penempatan dana, karena pada tahap ini tindak pidana tersebut masih lebih mudah untuk dikenali dibandingkan bila tindak pidana tersebut telah memasuki tahap yang lain yaitu tahap layering maupun tahap integration. Pada tahap layering maupun integration, dan yang didapat dari hasil kejahatan sangat sulit dilacak karena ditempatkan dalam suatu investasi yang tampaknya sah menurut hukum.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana, yang timbul setelah adanya tindak pidana lain yang menghasilkan sejumlah dana hasil kejahatan, dan berusaha untuk dilegalkan secara hukum.

Pasal 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang No. 25 tahun 2003 menyebutkan macam-macam "asal-usul kejahatannya" (*predicate offence*), yaitu:

- Korupsi
- Penyuapan
- Penyelundupan barang
- Penyelundupan tenaga kerja
- Penyelundupan imigran
- Di bidang perbankan
- Di bidang pasar modal
- Di bidang asuransi
- Narkotika
- Psikotropika
- Perdagangan manusia
- Perdagangan senjata gelap
- Penculikan
- Terorisme
- Pencurian
- Penggelapan
- Penipuan
- Pemalsuan uang
- Perjudian
- Prostitusi
- Di bidang perdagangan di bidang kehutanan
- Di bidang lingkungan hidup di bidang kelautan
- Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kalau dilihat secara yuridis dalam UU No. 15/2002 jo UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dibedakan dalam dua tindak pidana pencucian uang. Yang pertama tindak pidana, yang aktif, di mana... seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindak pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah sebagai uang yang sah. Sementara itu, yang kedua ada ketentuan lain di Pasal 6 UU No. 15/2002 yang menyebutkan tentang tindak pidana *money laundering* yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana. Itu, dengan tujuan sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksinya cukup berat dimulai dari pidana penjara minimum lima tahun, maksimum 15 tahun dan dendanya minimum lima milyar dan maksimum 15 milyar (Barda Nawawi Arief, 2001:131).

Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 menetapkan kualifikasi dan kriteria mengenai tindak pidana pencucian uang. Kualifikasi tindak pidana, pencucian uang murni menurut pasal 3 jo pasal 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 adalah:

- Menempatkan harta kekayaan ke Penyedia Jasa Keuangan atas nama sendiri maupun atas nama, pihak lain.
- Mentransfer harta kekayaan dari suatu Penyedia Jasa Keuangan lain atas nama sendiri atau pihak lain.

- Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan atas nama sendiri maupun pihak lain.
- Menitipkan harta kekayaan atas nama, sendiri atau atas nama, pihak lain.
- Membawa keluar negeri harta kekayaan.
- Menukarkan harta kekayaan dengan mata uang atau surat berharga lainnya.
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
- Mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Tugas, Wewenang dan Peran PPATK Dalam Memberantas Pencucian Uang

Tugas PPATK dalam menanggulangi pencucian uang tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yaitu:

- Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diterimanya sesuai dengan Undang-undang ini.
- Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan.
- Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan Mencurigakan.



- Memberikan nasehat dan informasi kepada instansi yang berwenang, tentang informasi yang diterima oleh PPATK sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini.
- Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
- Memberikan rekomendasi pada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan.
- Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.
- Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Sedangkan yang menjadi wewenang PPATK terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) LJIJ No. 15 tahun 2002, yaitu:

- Meminta dan menerima laporan penyedia jasa keuangan

- Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan pada penyidik atau penuntut umum.
- Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
- Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b.

Keberadaan PPATK ini dibentuk dengan dasar hukum pasal 18 Undang-Undang No. 15 tahun 2002, dan melalui undang-undang tersebut diberikan berbagai jenis laporan yang harus disampaikan kepada PPATK yaitu:

1. Laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 LTLJ TPPU).
2. Laporan penyedia jasa keuangan tentang transaksi mencurigakan yang semula dikumulatikan mencapai batas minimal 500 juta rupiah, dengan perubahan yang disepakati oleh DPR pada tanggal 16 September 2005 (Kompas, 16 September 2005) tidak dikumulatikan lagi batas minimalnya.

3. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah 100 juta rupiah atau lebih ke dalam atau keluar wilayah Republik Indonesia (Pasal 13 UU TPPU).

Money laundering merupakan Tindak Pidana Setelah terjadi Korupsi yang antara lain "mentransfer/menginvestasikan dana atau simpanan hasil korupsi keluar negeri, menghibahkan uang/hasil korupsi", atau "bentuk-bentuk pembantuan setelah Tindak Pidana Korupsi terjadi" (Barda Nawawi Arief, 2001:144).

B. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Berdasarkan pasal 38 Undang 25/2003 Jo. 15/2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Pembuktian dalam perkara pidana adalah hal yang penting dalam proses pemeriksaan, karena pada proses pemeriksaan perkara pidana tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materil dan

oleh sebab itu tanpa alat bukti maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud rasanya mustahil.

Perbedaan pembuktian pada hukum acara pidana dengan hukum acara perdata, adalah bahwa pada acara perdata, pembuktian hanya dalam rangka mencari kebenaran formal, dimana hakim perdata menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Akan tetapi hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersangkutan yang menghendaki. Selebihnya hakim tidak diperkenankan mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi hal yang tidak diminta. Sedangkan pada perkara pidana pembuktian dalam rangka mencari kebenaran materil, kebenaran sejati dengan melalui empat tahap yakni:

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di persidangan;
4. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan.

Penggunaan pembuktian perkara pidana dengan sistem negative menurut Undang-Undang (negative wejtelijik) sebagaimana termuat pada Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan dari keterangan tersebut, maka cukup jelaslah bahwa pembuktian harus berdasarkan Undang-Undang yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Berbeda dengan alat-alat bukti yang disebutkan pada pasal 295 HIR, maka alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP tersebutlah ditambah dengan keterangan ahli yang dapat membantu tugas-tugas hakim dalam menyelesaikan perkara pidana. Ditambah alat bukti keterangan ahli tersebut adalah merupakan perkembangan baru tatanan hukum pidana kita yang telah mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan secara satu persatu alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Secara umum semua orang dapat menjadi saksi dalam perkara pidana, dikecualikan pada tiga hal berdasarkan Pasal 169 Kitab Undang-Undang Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping hal tersebut, pada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengecualikan untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa:

Anak berumur lima belas tahun, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Dalam pada itu, yang tertera pada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini bukan sebagai alat bukti, akan tetapi hanya berfungsi sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, karena pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 160 ayat (3) disebutkan bahwa:

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.


Dengan demikian bahwa berdasarkan aturan ini, apa yang disebutkan keterangan saksi adalah mereka yang sepatutnya memberikan kesaksian di depan sidang perkara pidana. Terdapat apa yang diketahuinya dan dilakukan atas sumpah berdasarkan agama atau keyakinan yang ada pada dirinya untuk dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2. Keterangan Ahli

Posisi keterangan ahli pada Pasal 134 Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, sama halnya dengan keterangan saksi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan siapa-siapa dan ahli apa yang dapat memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti dalam persidangan, yang ada hanya tersirat pada pasal 186 bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan/kemukakan dalam suatu persidangan. Akan tetapi, pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa:

Keterangan ahli juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut di berikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.



Sedangkan untuk jelasnya pada BAB I Pasal 1 butir (28) dijelaskan bahwa:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pada umumnya dalam perkara pidana sebagaimana umum diketahui bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang digelar pada persidangan adalah untuk memperkuat dugaan atau menyangkal dugaan terhadap tersangka perkara pidana, seorang ahli berupa:

- Dokter Ahli Bedah (Medical Forensic)
- Dokter Ali Jiwa (Psiciatri Forensic)
- Dokter Ahli Racun (Texiologi)
- Psycholog (ahli Jiwa)
- Ahli Tulang/Fisil (arkeolog)
- Ahli Ekonomi/Akuntansi dalam perkara pidana ekonomi/korupsi, perbankan.
- Ahli Agama (Ulama, Pendeta, Biksu dll)
- Ahli Kimia (Analisis, Apoteker)
- Paranormal (Dukun, Futurolog, Klenik dll)
- Ahli Teknik (Bangunan, Arsitek, Mesin dan Sipil)

Dari uraian ini sejalan dengan apa yang disitir oleh Andi Hamzah (Andi Hamzah ,1991 :35) di dalam Pasal 343 Ned. Sv sebagai berikut:

Keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatunya apa yang diminta pertimbangannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang ahli dapat diminta keterangannya sebagai alat bukti adalah seseorang yang dalam kapasitasnya sebagai ahli berdasarkan keahliannya tersebut menjadi profesi berdasarkan sumpah jabatan yang diterima di atas pekerjaannya tersebut.

3. Alat Bukti Surat

Alat bukti ketiga berdasarkan pasal 184 ayat (1) adalah alat bukti surat, penjelasan detail alat bukti ini tertera pada pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dimuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian ssuatu hal atau keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut **Andi Hamzah** (Andi Hamzah, 1991 :252) bahwa alat bukti surat dalam KUHAP tidak menjelaskan hubungan dengan alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam HR dan Ned. Sv tentang

kekuatan pembuktian dari surat-surat khusus dimana berlaku juga di dalam penilaian hukum, sehingga demikian ia berpendapat :

karena KUHAP tidak mengatur hal yang demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini akte authentic yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat di bawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak lagi dipakai dalam hukum pidana.

4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk alat bukti keempat pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP memberikan batasan sebagai berikut

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan ahli
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

(3) Penilaian atas Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dengan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Jika ditilik dari ayat-ayat tersebut di atas maka pada ayat (1) ditemukan ketidakjelasan terhadap perbuatan apa, kejadian apa serta

keadaan apa peristiwa tersebut, dan pada akhirnya disebutkan pada ayat (3) bahwa titik persoalan yang muncul dari alat bukti petunjuk berpulang dari kebijakan hakim berdasar dari pemeriksaan yang cermat dan seksama.

Berbeda dengan Ned. Sv maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus alat bukti petunjuk ini diganti dengan pengamatan hakim.

5. Alat Bukti keterangan terdakwa

Alat bukti berupa keterangan terdakwa di depan persidangan merupakan alat bukti terakhir dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa dalam pengertiannya apa yang tertuang dalam pasal 189 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar siding dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di siding, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari apa yang tertuang pada Pasal 184 KUHAP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa hanya pelengkap saja dan bukan merupakan alat bukti yang kuat, hal ini terlihat pada ayat (4) dari pasal tersebut yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan harus didukung dengan bukti lain. Terlebih dari itu, pada ayat sebelumnya dijelaskan pula bahwa keterangan tersebut tentang perbuatan yang dilakukan sendiri dan digunakan terhadap dirinya sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut. oleh **D. Simon** (Andi Hamzah: 1991; 14) menyatangkan keberatannya karena keterangan terdakwa seharusnya memberikan hak kepada terdakwa untuk mengakui atau menyangkal, dan k arena suatu penyangkalan sesuatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

Terlebih dari iut bahwa keterangan terdakwa memiliki banyak kelemahan karena biasanya seorang terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik dikarenakan ketakutan terdakwa dari tekanan dan intimidasi penyidik, karena kenyataan bahwa banyak kasus yang pada saat disidik berbeda kenyataan pada waktu di persidangan dengan alasan adanya tekanan, intimidasi dan penyiksaan dari penyidik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam usaha menemukan kebenaran sebagai salah satu dasar dari ilmu pengetahuan, seorang penulis harus dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara ilmiah. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih menjadi diragu-ragukan kebenarannya (Ronny Hanitjo, 1990:15).

Oleh karena itu, setiap tahap dalam kegiatan penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih dan ditetapkan oleh penulis di DKI Jakarta dengan asumsi bahwa faktor informasi dan faktor birokrasi mengenai hirarki kekuasaan dalam keseluruhan sistem sosial sebagai faktor yang menentukan dalam fokus penelitian ini maka lokasi penelitian tersebut memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria, yaitu menjadi tempat pusat

lembaga-lembaga peradilan dan lembaga kekuasaan negara lainnya, sekaligus menjadi pusat arus informasi.

Dari suatu sosial geografis, lokasi penelitian adalah ibukota negara dengan sistem sosial masyarakat baik dalam interaksi sosial, perkembangan sosial maupun lain-lain mempunyai karakteristik menonjol dibanding lokasi lain. Selain itu penelitian juga dilakukan di Makassar karena merupakan pusat pembangunan kawasan Indonesia Timur.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dipergunakan sebagai berikut:

- a. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang ada yang mempunyai relevansi dengan pokok masalah yang diteliti.
- b. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak sebagai nara sumber yang mempunyai kaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi (Ronny Hanitijo, 1990:45).

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri atas 2 (dua) jenis data yaitu data sekunder dan data primer

yang untuk itu dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

b. Sumber Data

Data sekunder sebagai data utama, yaitu data yang bersumber dan diperoleh melalui studi kepustakaan baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa (Burhan Ashshofa, 1998:66).

Metode analisis data yang penulis lakukan adalah secara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN



A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian negara. dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.

Mengingat aspek yang luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan "*economic crime*", "*organized crime*", "*illicit drug trafficking*", "*money laundering*", "*white collar crime*", "*political crime*", "*top hat crime*" (atau "*crime of political in office*"), dan bahkan dimasukkan juga dalam salah satu bentuk "*transnational crime*".

Di samping itu, mengingat sifatnya yang transnasional, maka kerja sama regional dan internasional dalam upaya pemberantasan korupsi juga perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan karena dalam dokumen Kongres PBB ke-9/1995 diungkapkan adanya kesulitan memberantas praktek korupsi sebagai berikut (lihat dokumen Kongres A/CNF. 169/5, halaman 23):

"Dibanyak yurisdiksi, melakukan dan menerima suap merupakan suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam hubungannya dengan transaksi

transnasional (*Transnational transactions*) sering kali ini tidak cukup untuk mencegah praktek-praktek korupsi, karena :

1. si penyuap sering berada dalam yurisdiksi lain yang sangat sulit dijangkau oleh undang-undang dari Negara tempat pejabat itu disuap;
2. sangatlah sulit mendeteksi apakah pembayaran (pemberian suap, pen.) itu telah dilakukan, karena misalnya melalui transfer elektronik;
3. walaupun undang-undang melarang perbuatan demikian namun budaya komersial (*commercial culture*) yang berlaku di Negara pejabat yang bersangkutan mendorong/mendukung praktek-praktek demikian, baik secara eksplisit maupun implisit.

Adapun strategi-strategi penanggulangan korupsi yang terungkap dalam dokumen-dokumen internasional adalah sebagai berikut :

- a. Kongres PBB ke-8/1990 di bawah judul "***Recommendations on International co-operation for crime prevention and criminal justice in the context of development***", menyatakan antara lain sebagai berikut :

"karena aktifitas korupsi dari pejabat publik dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah, mengganggu/menghambat pembangunan, dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat, maka semua bangsa/negara seharusnya :

 - 1) melakukan **review** terhadap kecukupan peraturan hukum pidana (termasuk ketentuan prosedural/hukum acara) agar mampu menghadapi semua bentuk korupsi dan semua perbuatan yang membantu atau memudahkan terjadinya korupsi;
 - 2) merencanakan mekanisme pengaturan dan mekanisme administratif untuk mencegah praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan;
 - 3) mengambil langkah-langkah (prosedur) untuk melakukan pendeteksian, penyelidikan dan penghukuman terhadap pejabat-pejabat yang korup;
 - 4) menciptakan ketentuan hukum untuk merampas kekayaan dan dana/simpanan yang berasal dari praktek korupsi".
- b. *The Asian Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime* di Manila tanggal 23 - 25 Maret 1998 menyepakati langkah-langkah kebijakan penanggulangan korupsi yang tertuang dalam "*Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime*" sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan untuk memajukan budaya pertanggungjawaban dan transparansi ("*a culture of accountability and transparency*") dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif;
- 2) Mengembangkan program-program anti korupsi secara komprehensif, termasuk peraturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum acara dan hukum pidana;
- 3) Mengefektifkan bermacam-macam ketentuan dari "International Code of Conduct for Public *Officials*" (*resolusi NW-PBB 51/59*), "*the United Nations Declaration on Public Security*" (*resolusi MU-PBB 51/191*), juga rekomendasi dari pertemuan kelompok pakar mengenai korupsi (Expert Group Meeting on Corruption) yang diadakan di Buenos Aires tanggal 17 sampai dengan 21 Maret 1997;

Bertolak dari rekomendasi Kongres PBB ke-8 pada angka 3 sub a.l. di atas yang memandang perlu adanya. "*review*", maka patut dipertanyakan apakah Undang-Undang nomer 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomer 20 tahun 2001 telah cukup untuk mengatasi segala bentuk korupsi dan semua perbuatan yang membantu atau mempermudah terjadinya korupsi ("*to assist or to facilitate corrupt activities*")

Perkembangan fenomena kejahatan di seluruh dunia saat ini sudah sangat demikian berkembang pada tingkat yang jauh lebih canggih dan melibatkan berbagai sektor, perbankan salah satunya. Terhadap perbuatan itu dapat diperlakukan peraturan hukum pidana yang pada saat ini berlaku seperti KUHP dan Undang-Undang Korupsi. Jenis tindak pidana itu pada umumnya menimbulkan akibat kerugian

yang berjumlah besar, kerugian yang memberi pengaruh negatif terhadap kelestarian lembaga bank tersebut.

Perbankan memegang peranan penting dalam tindak pidana korupsi karena di dalam perbankan ini semua uang yang hasil korupsi dicuci sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari uang yang halal.

Sampai saat ini memang belum ada definisi universal tentang *money laundering* atau kegiatan pencucian uang. Dari definisi para pakar, secara umum dapat disimpulkan, kegiatan pencucian uang adalah suatu kegiatan oleh perorangan (organisasi) untuk memasukkan uang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan menyembunyikan asal usul uang tersebut. Dari sini pulalah muncul pandangan bahwa praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang maka menentukan definisi tentang pencucian uang sangat penting karena berimplikasi luas, dan dapat menimbulkan dilema. Implikasi tersebut antara lain bahwa dari definisi menunjukkan rumusan delik, selain itu juga paling tidak menunjukkan siapa yang dimaksud sebagai pelaku, kemudian unsur apa saja yang dimaksud sebagai unsur obyektif dan subyektifnya. Perlunya menentukan definisi pencucian uang untuk

menjawab permasalahan *what has to be protected and how to achieve this protection*.

Pentingnya definisi pencucian uang juga sangat berkaitan dengan ciri dari kejahatan ini, yang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi termasuk kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang bersifat follow-up *crime* atau kejahatan lanjutan. Maka dalam definisi, penting ditentukan kejahatan utamanya (*core crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offence*, yaitu menentukan daftar kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang. Walau demikian tidak ada definisi yang universal dan komprehensif

Meskipun belum ada definisi universal, namun negara maju telah sepakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai tindak pidana (kriminalisasi). Amerika Serikat, misalnya, mengatur hal tersebut dalam Money Laundering Control Act 1986, sedangkan Australia dalam tahun 1987 dan 1988 mengeluarkan tiga kebijakan penting berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang, yaitu mengeluarkan undang-undang (UU) tentang Laporan Transaksi Keuangan (*Financial Transaction Reports Act*) dan mendirikan Austrac (*The Australian Transaction Reports and Analysis Center*), mengeluarkan UU tentang Hasil Tindak

Pidana (*Proceeds of Crime Act*) dan menetapkan tindakan-tindakan apa yang dikategorikan sebagai pencucian uang.

Sejak bulan Juni 2001 Indonesia ditempatkan dalam daftar *non-cooperative countries and territories* atau istilahnya "*black list*". Yang menempatkan kita adalah suatu satgas yang namanya *Financial Action Task Force on Money Laundering*. Satgas yang didirikan oleh negara-negara maju, memiliki 29 anggotanya, dan dua organisasi internasional. Apa penyebabnya Indonesia masuk *black list* sementara yang lain tidak? Banyak sebabnya, ada 25 kriteria memasukkan kita dalam *black list* ini.

Menurut Garda T. Paripurna, dari 25 kriteria kita dapat dikelompokkan dalam empat kelompok besar. Yang pertama dilihat banyak sekali peluang atau hambatan-hambatan dalam pengaturan di bidang finansial. Misalnya, sebelum 2002 untuk sektor non bank ketentuan *know customer* belum ada, *fit and proper* belum ada, jadi banyak dianggap peluang-peluang atau hambatan dalam mencegah memberantas tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, banyak *loop holes* dan hambatan di dalam ketentuan-ketentuan di bidang sektor-sektor non keuangan atau sektor riil. Misalnya, dalam administrasi kependudukan Indonesia tidak ada keseragaman, sehingga tidak ada *uniform system*, sehingga semua orang boleh dan bisa mempunyai identitas lebih dari satu, sehingga sulit untuk mendeteksi tindak pencucian uang. Yang ketiga, Indonesia sangat kurang dalam hal

kerjasama internasional baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi dengan negara lain, ataupun *mutual assistance* dengan negara lain ataupun *memorandum of understanding* dengan negara lain. Kemudian yang keempat, kita sangat kurang dalam sumber daya untuk mencegah, memberantas money laundering. Sekarang Indonesia telah memiliki *financial intelligent unit* (PPATK) tapi belum dapat full beroperasi karena masih terbatasnya sumber daya yang ada. Kemudian kita masih kurang katakanlah polisi, jaksa, hakim, pengawas, pemeriksa yang memiliki kemampuan di bidang tindak pidana pencucian uang. Itulah empat pokok penyebab mengapa kita masuk dalam daftar hitam itu.

Pada sidang FATF, 23 Juni 2004, Indonesia masih bertahan dalam daftar hitam pencucian uang karena ada keraguan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 jo undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Kemungkinan bagi Indonesia untuk dapat keluar dari daftar hitam tersebut antara lain harus ada satu atau lebih kasus pencucian uang yang sampai pada putusan pengadilan. FATF pada Juni lalu menyatakan Indonesia harus bisa mengungkap kasus bobolnya BNI sebesar 1,7 triliun. Sebenarnya yang diminta oleh FATF adalah perkara money laundering yang benar-benar ada. Hal ini sesungguhnya tinggal menunggu kesepakatan aparat penegak hukum saja.

Menurut Garda T. Paripurna, salah seorang pegawai pada kantor PPATK :

"....Rezim anti pencucian uang merupakan pendekatan baru yang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran uang haram. (*follow the money trail*) yang dapat digunakan untuk membantu memerangi korupsi. Rezim ini meyakini bahwa hasil kejahatan. (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan"

Selanjutnya Roky Panjaitan berpendapat :

".....Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang timbul setelah adanya tindak pidana lain yang menghasilkan sejumlah dana hasil kejahatan, dan berusaha untuk dilegalkan secara hukum. Hasil akhir dari proses itu adalah hasil tindak kejahatan "berubah" menjadi uang yang sah. Uang dari hasil kejahatan yang dapat berasal dari hasil penjualan obat terlarang, terorisme, perdagangan wanita, perjudian, ataupun korupsi dan penghindaran pajak tanpa dapat dideteksi oleh pemerintah, masuk dalam sistem keuangan"

Untuk itu akan dijelaskan di bawah ini tiga tahap pencucian uang Pertama, apa yang dinamakan "placement". Dengan "placement" dimaksudkan "*the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity*" Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak

penegak hukum. Metode yang paling penting dari "placement" ini adalah apa yang disebut sebagai "smurfing". Melalui "smurfing" ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

Tahap yang kedua dinamakan "layering". Dengan "layering" dimaksudkan *"separating illicit proceeds from their source by creating complex layers of financial transactions designed to disguise the audit trail and provide anonymity"* Hubungan antara "placement" dengan "layering" adalah jelas. Setiap prosedur "placement" yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah juga salah satu bentuk "layering". Strategi "layering" pada umumnya meliputi, antara lain, dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bennotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, atau "real estate", atau instrumen keuangan seperti *"money orders, cashiers cheques or securities and multiple electronic transfers offunds to so called "bank secrecy havens" such as Switzerland or the Caymen Islands"*.


Yang ketiga adalah "integration". Dengan "integration" dimaksudkan *"the provision of apparent legitimacy to criminally derived wealth. If the layering process has succeeded, integration schemes place the laundered proceeds back into the economy in such a way that the re-enter the financial system appearing to be normal business funds"*.

Dengan perkataan lain, si penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang, juga melalui *"invoices and income of shell corporations, or more simply through an electronic transfer of the funds from a bank secrecy haven back to the money's country of origin"*.

Pasal 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang no. 25 tahun 2003 menyebutkan macam-macam "asal-usul kejahatannya" (*predicate offence*), yaitu :

- Korupsi
- Penyuapan
- Penyelundupan barang
- Penyelundupan tenaga kerja
- Penyelundupan imigran
- Di bidang perbankan
- Di bidang pasar modal
- Di bidang asuransi
- Narkotika
- Psikotropika
- Perdagangan manusia
- Perdagangan senjata gelap
- Penculikan
- Terorisme
- Pencurian
- Penggelapan
- Penipuan
- Pemalsuan uang
- Perjudian
- Prostitusi
- di bidang perdagangan
- di bidang kehutanan



- di bidang lingkungan hidup
- di bidang kelautan
- tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Seluruhnya ada 25 macam tindak pidana. Jadi tindak pidana itu walaupun terjadi di luar negeri, kemudian hasilnya uangnya dibawa ke Indonesia untuk dikaburkan, disembunyikan asal usulnya sehingga muncul seolah-olah uang yang sah, juga dapat dituntut berdasarkan UU No. 15/2002 jo UU No 25 tahun 2003 ini.

Karena, diatur sedemikian luas sehingga dimanapun juga terjadinya pidana itu dapat dituntut dengan UU di sini kalau memang hasilnya dibawa ke Indonesia atau orang yang bersangkutan lari ke Indonesia. Tapi hal ini dengan catatan, di negara asalnya harus merupakan tindak pidana, di Indonesia juga merupakan tindak pidana yang kita kenal dengan istilah *double criminality*. Jadi di sana harus merupakan kejahatan dan di sini juga, baru UU itu bisa dipakai untuk menuntut 25 macam tindak pidana ini, di mana uang yang dihasilkan dari tindak pidana tadi ini yang dicuci tadi.

Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002, kerja sama Internasional diatur tersendiri dalam pasal 44, yang dirubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003, menjadi pasal 44A yang berbunyi :

- (1) Kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 antara lain meliputi :

- a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;
 - b. pemberian barang bukti berupa dokumen berupa dokumen dan catatan lain;
 - c. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;
 - d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
 - e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;
 - f. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara peminta;
 - g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang ini.
- (3) Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai MLA (*Mutual Legal Assistance*)

dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Indonesia untuk menyediakan atau memperoleh MLA bagi atau dari Negara lain. FATF sangat memperhatikan ketentuan mengenai kerjasama internasional, FATF memberikan rekomendasi pada Negara-negara yang akan menyusun RUU Money laundering agar ketentuan mengenai MLA dimasukkan.

Dari pasal 2 UU No. 15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003 ini dapat dilihat bahwa korupsi dan money laundering berkaitan erat karena korupsi merupakan salah satu *predicate offence* di dalam tindak pidana, money laundering.

Menurut Garda T. Paripurna, "....perbuatan mencuci uang dilakukan dengan cara menyembunyikan asal usul uang tersebut yang disebut sebagai tindak pidana money laundering. Hal ini termasuk tindak pidana yang independen, terpisah dari tindak pidana awalnya karena tindak pidana asal bisa terjadi di mana-mana...."

Praktek pencucian uang itu sendiri adalah suatu praktek kejahatan, namun kejahatan di atas kejahatan dalam artian bahwa ada uang yang dihasilkan dari proses kejahatan yang lain. Bisa dijelaskan kejahatan seperti apa yang diidentifikasi sebagai satu kejahatan yang memenuhi syarat sebagai proses pencucian uang.

Mengenai hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian dapat dilihat pada pasal 2 Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi merupakan *predicate crime* atau kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) bukannya tanpa alasan. Dalam pembahasan RUU tahun 2002 disadari bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang perlu mendapat prioritas penanganannya.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak terutama penegak hukum adalah apakah *predicate crime* perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa *money laundering* merupakan *independent crime*, kejahatan yang berdiri sendiri. Ia memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di seluruh negara menempatkan *money laundering* sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung dari kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan *money laundering*.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) sebagai berikut : "Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang". Artinya, untuk melakukan penyidikan, penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu disidik dan dituntut *predicate crime*-nya terlebih dahulu, karena titik beratnya pada tindak pidana pencucian uang.


Memang sering menjadi pertanyaan juga, bagaimana apabila *predicate crime*-nya atau tindak pidana korupsinya tidak terbukti. Apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang? Dalam kaitan ini, kembali kepada pemahaman bahwa tindak

pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri maka hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang.

Barda Nawawi Arief dan Mardjono Reksodipuro mencontohkan pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan sebagai penafsiran futuristis dari tindak pidana pencucian uang. Dalam hal tindak pidana penadahan tedadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) dari perkara pencuriannya. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang tentang tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengubah/menambah delik tentunya juga harus dilihat dari strategi kebijakan penanggulangan korupsi yang menyeluruh. Artinya, kesempatan untuk melakukan perubahan/amandemen seyogiayanya digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap keseluruhan strategi dan ruang lingkup Tindak Pidana. Korupsi yang akan ditanggulangi/diberantas.

Dilihat dari sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi yang akan diberantas terdiri atas dua kelompok Tindak Pidana, yaitu :



Ke-1 : Kelompok Tindak Pidana dalam Bab II yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi" (disingkat TPK), yaitu delik-delik yang langsung berhubungan dengan perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi (diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16) ; dan

Ke-2 : Kelompok Tindak Pidana (TP) dalam Bab III yang berjudul "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi" (disingkat "TP BDK"), yaitu delik-delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (dilakukan oleh orang-orang yang menghalangi proses, si pengadu, saksi, dan aparat/pejabat yang menangani perkara korupsi). Tindak Pidana (TP) ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan pasal 24.

Sejak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diseminarkan pada tahun 2000, muncul masalah asal usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu berasal dari tindak pidana tertentu. Jadi, ada masalah mengenai "*predicate offence*" (yaitu delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau "hasil kejahatan" yang kemudian dicuci).

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 mengambil sikap, bahwa "*predicate offence*" dalam Undang-Undang ini dirumuskan secara limitatif dalam pasal 2 bab I

(Ketentuan Umum) yang terdiri dari 15 tindak pidana dan kemudian dirubah menjadi 25 tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Dalam Rancangan Undang-Undang tahun 2001 hanya disebutkan 9 jenis tindak pidana yaitu :

- Korupsi
- Penyuapan
- Penyelundupan
- Tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan
- Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika
- Tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika
- Perdagangan budak, wanita, atau anak
- Perjudian, dan
- Terorisme

Dengan dibatasinya "*predicate offence*" dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang terdiri dari 15 tindak pidana, dapat timbul beberapa pertanyaan: kriteria apa yang digunakan untuk menentukan "*predicate offence*" itu? Mengapa perjudian yang ada dalam rancangan Undang-Undang tahun 2001 dan delik-delik lain, seperti pemerasan, eksploitasi pelacuran, pembajakan laut/udara/darat, pemalsuan mata uang, perdagangan pomografi, dan kejahatan terhadap kekayaan budaya (*cultural property/heritage*) tidak dimasukkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002? Mengapa terorisme yang belum

dijadikan tindak pidana menurut undang-undang, sudah dimasukkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, padahal dalam pasal 2 itu dinyatakan bahwa "kejahatan tersebut harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia,?"

Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa perubahan pada berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, *predicate offence* seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 diperluas lagi. Jika dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 hanya terdapat 15 *predicate offence* maka terjadi penambahan 10 jenis tindak pidana menjadi 25 tindak pidana. Tindak pidana yang ditambahkan tersebut adalah tindak pidana di bidang pasar modal, di bidang asuransi, pemalsuan. uang, pedudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Memperhatikan berbagai sumber, memang terdapat bermacam-macam variasi "*predicate offence*". Namun, untuk menentukan pilihan/kebijakan, seyogianya ada kriteria atau rambu-rambu yang cukup rasional. Stephen R. Kroll misalnya, pernah menetapkan "*money laundering predicate offences*" sebagai berikut.

- a. kejahatan (Tindak Pidana/TP) itu adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang /dana itu;
- b. Kejahatan (Tindak Pidana/TP) itu berhubungan dengan perdagangan narkoba;
- c. Kejahatan (tindak Pidana/TP) itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap, tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme);
- d. Kejahatan itu berhubungan dengan "*organized criminal enterprises/activities*";
- e. Kejahatan itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sampai saat ini belum ada statistik yang pasti tentang berapa banyak uang yang terlibat dalam bisnis pencucian uang. Perkiraan paling mutakhir mengemukakan, bahwa aktifitas money laundering di seluruh dunia mencapai kurang lebih US\$ 1 triliun setiap tahun dimana \$ 300-500 milyar dari jumlah itu merupakan pencucian uang dari drug trafficking. Namun Michael Camdessus, mantan Managing Director IMF, memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* adalah 2 sampai 5 % dari gross domestic product (GDP) dunia.

Menurut Garda T. Paripuma,drug *trafficking* masih merupakan jumlah uang terbesar money laundering di dunia, namun di Indonesia dengan terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan bank BNI Rp. 1,7 Triliun, korupsi masih merupakan yang terbesar dalam menyumbang uang yang dicuci di Indonesia..."

B. Pembuktian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bersumber dari hasil kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang sebagai hasil revisi undang-undang sebelumnya, masing-masing menganut sistem pembuktian terbalik. Dalam Pasal 35 "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib mem"buktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Defenisi makna pembuktian terbalik secara implisist mengandung pengertian bahwa pembuktian yang dilakukan terdakwa di hadapan persidangan tidak hanya dibebankan pada diri terdakwa namun melainkan jika terdakwa membuktikan dirinya bahwa tidak melakukan tindak pidana pencucian uang bukan berarti penyidik harus menghentikan proses penyidikannya tetapi harus tetap melanjutkan penyidikannya sampai terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam pengertian bahwa pihak penyidik bukan dituntut bersifat pasif tetapi

harus tetap bersifat proaktif dalam melakukan penyidikan. Ada banyak asumsi yang berkembang di masyarakat, terutama aparat penegak hukum sendiri dengan mengatakan bahwa jika sistem pembuktian terbalik diterapkan maka pihak penyidik akan lebih bersifat pasif karena menganggap beban pembuktian ditempatkan sepenuhnya kepada terdakwa tanpa keterlibatan dari penyidik kejaksaan.

Apabila dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/ sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan dalam memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jadi pada kerangka yuridis, kejaksaan masih tetap memiliki peranan yang cukup strategis dalam penerapan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan. Kejaksaan tetap dituntut untuk bersifat proaktif selaras dengan teori pembuktian negative yang menjelaskan pada diri terdakwa ada kesalahan atau tidak dan terdakwa inilah yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut ini jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh MABESPOLRI pada tahun 2006, sebagai berikut:

TABEL I

**Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diperiksa Di
MABESPOLRI Tahun 2006**

No.	POLDA	Jumlah	Proses			
			LIDIK	SIDIK	P.21	Tidak Terbukti
1	BARESKRIM POLRI	11	11	-	-	-
2	SUMUT	9	7	-	2	-
3	JATENG	5	4	-	1	-
4	JABAR	2	1	1	-	-
5	JATIM	3	2	1	-	-
6	KALBAR	2	1	1	-	-
7	KALTIM	1	-	1	-	-
8	RIAU	2	2	-	-	-
9	PAPUA	2	2	-	-	-
10	NAD	2	2	-	-	-
11	KALSEL	4	4	-	-	-

Sumber Data : Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat II Ekonomi Dan Khusus,

2006

Dari tabel I diatas didapatkan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani oleh MABESPOLRI tahun

2006 adalah sebanyak 42 kasus., dimana 35 kasus hanya sampai pada proses penyelidikan, 4 kasus proses penyidikan, 3 kasus di-P21-kan, ini menandakan bahwa sampai saat ini belum ada kasus tindak pidana pencucian uang yang samapi kepengadilan.

C. Kendala Yang Dialami Penegak Hukum Dalam Memproses Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Korupsi

a. Sumber Daya Manusia

Yang dimaksudkan dengan sumber daya manusia dalam hal ini adalah kemampuan penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim untuk bertindak sebagai penegak hukum karena penegak di lingkungan kerjanya lebih banyak mengetahui tentang perkara-perkara pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hal tersebut karena sejak awal Polisi, jaksa dan hakim dibentuk untuk menangani perkara-perkara pidana sebagai aparat penegak hukum. Sehingga sangat sedikit aparat penegak hukum yang mengetahui betul tentang perkara seperti korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Karena itu dalam prakteknya sangat sulit, sebab antara perkara seperti korupsi dan tindak pidana pencucian uang berbeda dengan perkara pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Jadi aparat penegak hukum biasanya merasa kurang berminat karena aparat penegak hukum sudah terbiasa dengan perkara pidana biasa.

Ada indikasi bahwa pada umumnya para aparat penegak hukum kurang menaruh perhatian, kurang berminat untuk belajar dan menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khusus seperti korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Penyidik unit VI/ Pencucian Uang MABESPOLRI, AKP Ruddi Setiawan (wawancara tanggal 5 Oktober 2006), bahwa tidak semua aparat penegak hukum dalam hal ini polisi memahami hukum acara tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, bahkan banyak polisi yang sulit melepas atributnya. Ada sikap/karakter polisi yang terbiasa dengan posisi sebagai pihak yang memiliki *power* dan kekuasaan sering terbawa dalam proses penyelidikan.

b. Sarana dan Prasarana

Menurut Penyidik unit VI/ Pencucian Uang MABESPOLRI , AKP Bastoni Purnama (wawancara tanggal 6 Oktober 2006), bahwa kurangnya dukungan sarana dan prasarana di bidang penyelidikan *Money Londering*, sementara sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Karena kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung sehingga pelaksanaan Penyelidikan kadang mengalami hambatan atau kendala.

c. Aspek Finansial

Menurut Penyidik unit VI/ Pencucian Uang MABESPOLRI , AKP Bastoni Purnama (wawancara tanggal 6 Oktober 2006) bahwa anggaran untuk bidang Penyelidik dan penyidikan *Money Londering* sangat kurang, sementara dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, misalnya: untuk melakuka penyidikan, termasuk untuk peningkatan SDM Polisi itu sendiri.

d. Banyaknya Perkara


Menurut Penyidik unit VI/ Pencucian Uang MABESPOLRI, AKP Ruddi Setiawan (wawancara tanggal 5 Oktober 2006), bahwa akibat dari banyaknya perkara terutama perkara pidana biasa ditambah tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani Polisi Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan jumlah personil Polisi dan kemampuan SDM Polisi itu sendiri.

e. Tingkat Kesulitan Penanganan Perkara

Perkara yang diselidiki oleh polisi khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah perkara yang sangat sulit penyelesaiannya..

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat beberapa ruang lingkup tindak pidana korupsi yang akan diberantas terdiri atas dua kelompok Tindak Pidana, yaitu Kelompok Tindak Pidana dalam Bab 11 yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi" (disingkat TPK) dan Kelompok Tindak Pidana (TP) dalam Bab III yang berjudul "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi" (disingkat "TP BDIC").

Pengaturan Hukum Mengenai Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (*Core Crime*) Money Laundering di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang terdiri dari 15 tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2003 terdapat penambahan 10 tindak pidana asal. Dengan demikian terdapat 25 tindak pidana asal dimana korupsi terdapat dalam tingkat teratas. Dalam beberapa peraturan mengenai money laundering tersebut dapat dilihat bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara khusus. Ketidaksamaan *predicate crime* yang

ada pada suatu Negara dapat menghambat upaya pemberantasan money laundering.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang sebagai hasil revisi undang-undang sebelumnya, masing-masing menganut sistem pembuktian terbalik. Dalam Pasal Pasal 35 "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib mem"buktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
3. Kendala yang dialami penegak hukum dalam memproses tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan korupsi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, aspek financial, banyaknya perkara, tingkat kesulitan perkara

B. Saran

Setelah diadakan pembahasan pada, bab-bab sebelumnya, terhadap bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan juga sumber-sumber tertulis lainnya, maka penulis dengan ini mengajukan saran sebagai berikut :

- 1 Peraturan perundang-undangan menyangkut Korupsi dan Pencucian uang harus lebih dikaji dan diterapkan semaksimal mungkin .
2. . Agar pelaksanaan pembuktian terbalik dapat diterapkan dan ditempatkan pada posisi yang tepat dimana hakim yang membebankan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidak bearan

dakwaan jaksa serta pembuktian terbalik harus tetap menjunjung tinggi dan memperhatikan HAM Si terdakwa.

3. Dalam rangka memberantas korupsi diperlukan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, yang khusus dilatih untuk membongkar tindak pidana korupsi yang biasanya melibatkan juga tindak pidana pencucian uang (money laundering).
4. Perlu diciptakan koordinasi yang baik antar sesama aparat penegak hukum, antara Polisi, Jaksa dan Hakim
5. Perlu meningkatkan peran serta saksi ahli dalam pengungkapan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana khusus lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ackeman. *Ekonomi Politik Korupsi dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed "Korupsi dan Ekonomi Dunia"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1999.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Anwar Moch, H.A.K *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Duadji Susno, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Amandemen UUN6. 15 tahun 2002*, Makalah, Semarang, 12 Oktober 2004.
- Fuady, Munir *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ganarsih, Yenti, *Pencucian Uang sebagai Suatu Kejahatan dan Berbagai Permasalahan dalam Penegakkannya di Indonesia*, Makalah, Semarang. 12 Oktober 2004.
- Glendoh, *Kejahatan Korupsi*. Makalah, Jakarta.
<http://www.petra.ac.id/english/science/social/korup.html>
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahan* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991.
- Husein, Yunus, "PPATK; Tugas Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis; Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, Volume 22 tahun 2003.
- _____, *Upaya Membantu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Bogor, 23 Juli 2004.
- Marpaung Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Jambatan, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Putrajaya, Nyoman Serikat, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Badan Penerbit Undip.

Rusli Effendy, 1986, *Asas Hukum Pidana*, Penerbit Leppen UMI, Ujung Pandang.

Shleifer, Andrei and Robert. W. Vishny, 1993, *Corruption, Quarterly of Journal Economy*, Vol. CVIII, August 1993, MIT Press, Cambridge, Massachus

Sjahdeini, Sutan Remy . *Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat, Jumal Hukum Bisnis: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 3 Tahun 2003.

Soemitro, Ronny Hanitjo *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soedarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta 1985.

Soeroso, Tjipto, . *Buku Pedoman Kuliah Taruna AKPOL Hukum Pidana III*, Akademi Kepolisian Semarang, 1992.

Soewarsono, *Problematika dalam Penanganan TPPU*, Makalah, Semarang, 12 Oktober 2004.

_____, *The Advanced Learnes Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London, 1963.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 31- tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .

SUMBER TAMBAHAN

Kompas, *"DPR Setujui Tindak Pidana Pencucian Uang"*, 16 September 2003,

Kompas, *Masih Nol Pengembalian dari Kasus LIC Fiktif di Bank BNI*, 11 Juni 2004

www.komisihukumnasional.com

www.PPATK.go.id

www.hukum-online.com

**DIREKTORAT II EKONOMI DAN KHUSUS
UNIT VI / MONEY LAUNDERING**

SURAT KETERANGAN

Menerangkan :

NAMA : MUCHTAR DJUMA

NOMOR POKOK : B11102817-1

PROGRAM STUDI : STRATA SATU (S1) NON REGULER

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di BARESKRIM POLRI, DIREKTORAT II EKONOMI DAN KHUSUS UNIT MONEY LAUNDERING dari tanggal 8 September 2006, guna penyusunan skripsi berjudul :

**Korupsi dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Oktober 2006
Unit Money Laundering
Penyidik

